



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH
Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH
ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH
ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M
NUR PUTRI HIDAYAH
HERI HARTANTO, SH, MH
ISDIAN ANGGRAENY
AWWAL MUHAMMAD SHAFIU
SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH
Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH
Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH
HARJONO, SH, MH
BAMBANG SANTOSO, SH, MHum
EDY HERDYANTO, SH, MH
KRISTIYADI, SH, MHum
SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN
RINO MARTINO
DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Gedung 3, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta
Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG

Ahmad Jidan¹, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ahmad.jidan44@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai Kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak oleh ayah kandung pada putusan No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf (c).

Kata Kunci: Persetubuhan, Persetubuhan Anak, Visum Et Repertum, Visum, Alat Bukti

Abstract: This article analyzes the position of Visum Et Repertum in cases of child sexual intercourse by biological fathers. This article aims to find out how the position of Visum Et Repertum is in cases of child sexual intercourse by biological fathers. The research method used is a normative legal research method. This research has the nature of prescriptive and applied research. The collection of legal materials by means of literature study and the legal materials used are primary and secondary legal materials. Based on the results of the study it can be concluded that the position of Visum Et Repertum in the case of the crime of child sexual intercourse by the biological father in decision No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt is proof of letters that are in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) letter (c).

Keywords: Intercourse, Child Intercourse, Visum Et Repertum, Visum, Evidence

1. Pendahuluan

Dewasa ini berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi di Indonesia, seper seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan, eksploitasi seksual, serta makin meluasnya penyebaran pornografi di berbagai media. Menurut data dari KPAI jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 sebanyak 2982 kasus, dari 2982 kasus tersebut 859 kasus diantaranya merupakan kasus anak korban kejahatan seksual seperti anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus (62%), anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis 9 kasus (1%). Para pelaku umumnya adalah orang yang dikenal oleh korban dan sebagian kecil tidak

dikenal oleh korban. Pelaku cukup variatif, mulai dari teman korban, tetangga, kenalan korban, orangtua, oknum penyidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dan oknum aparat.¹

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan seksual yang mendapat banyak perhatian di masyarakat dikarenakan tindak pidana persetubuhan merupakan tindak pidana yang melanggar norma agama, sosial, kesopanan, dan kesusilaan. Terlebih lagi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak-anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak juga memiliki dampak emosional kepada korbannya, anak mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, masalah harga diri, dan keinginan bunuh diri (Ivo Noviana, 2015: 19)²

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak, menjadikan tugas bagi para aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban persetubuhan. Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan diatur khusus melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut dilatar belakangi karena masih banyaknya perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia.

Kemudian, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU NO. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang diberlakukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang termasuk di dalamnya yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Tindakan persetubuhan atau persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pemeriksaan suatu perkara pidana pada hakikatnya adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah pelaku dalam suatu perkara pidana tersebut. Penemuan kebenaran materiil itu tidak terlepas dari masalah pembuktian. Salah satu cara untuk menemukan kebenaran materiil untuk mengungkapkan tindak pidana yaitu dengan cara

¹(<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> diakses pada 17 Oktober 2022, pada pukul 22:05 WIB).

² Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", Jurnal Analogi Hukum, No. 1 (2019), 19

mengumpulkan bukti-bukti yang akan melindungi korban, memperkuat posisi korban, dan mengungkapkan tindak pidana dalam persidangan di pengadilan. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana persetubuhan. Bukti-bukti tersebut harus berhubungan erat dengan tersangka, saksi, dan korban persetubuhan itu sendiri.

Adapun bukti yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dalam tindak pidana persetubuhan biasanya dipakai alat bukti berupa Keterangan Ahli. Saat menangani suatu perkara, penegak hukum tidak dapat memutuskan sendiri kebenaran suatu perkara dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Oleh karenanya, diperlukanlah bantuan seorang ahli untuk membantu pengungkapan suatu perkara pidana dalam hal ini perkara tindak pidana persetubuhan. Bantuan ahli yang digunakan dalam kasus persetubuhan biasanya adalah dokter ahli dalam kedokteran kehakiman forensik yang akan membuat laporan berupa *Visum Et Repertum*. Peranan hasil pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim³

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis sebagai bahan penelitian penulisan hukum ini yaitu kasus tindak pidana persetubuhan pada anak oleh ayah kandung, yang dilakukan oleh Adhi Ariyantho bin Suparman. Adhi Ariyanto melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 8 kali. Akibat perbuatan Adhi Ariyanto tersebut, korban mengalami trauma dan ditemukan selaput dara yang tidak utuh dengan tepi tidak beraturan diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 pada tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.SP.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD DR. Moewardi Surakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan *Visum Et Repertum* dalam perkara persetubuhan anak oleh ayah kandung.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti yaitu dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian hukum ini menggunakan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi

³Mangiliwati Winardi dan Tri Wahyuni, "Kedudukan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat", Jurnal Verstek Vol. 3 No. 1 (2015), 56

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

dimulai dari premis mayor yaitu pernyataan yang bersifat umum, yang kemudian mengerucut ke premis minor yaitu pernyataan yang bersifat khusus.

3. Pembuktian Dakwaan Dengan Alat Bukti Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung

3.1. Uraian Singkat Peristiwa

Adhi Ariyanto bin Suparman telah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya sendiri di rumahnya. Awalnya Adhi Ariyanto dan sekeluarga tidur dengan posisi terdakwa tidur bersebelahan dengan saksi anak kobran dan saksi Herlina Eka Puspitasari bersebelahan dengan anak laki-lakinya, dimana tempat tersebut dipergunakan sebagai ruang tamu sekaligus tempat untuk tidur bagi keluarga Adhi Ariyanto. Karena setiap harinya Adhi Ariyanto selalu tidur dengan posisi yang bersebelahan dengan saksi anak kobran membuat Adhi Ariyanto terangsang, kemudian sekitar bulan Januari 2022 pada saat saksi anak kobran masih kelas II SMP dan memerlukan HP sebagai sarana untuk pembelajaran dan sepeda motor untuk sarana ke sekolah sehingga saksi anak kobran meminta kepada Adhi Ariyanto. Namun, saat meminta kepada Adhi Ariyanto justru Adhi Ariyanto meminta saksi anak kobran untuk melayani hubungan layaknya suami dan istri, saksi anak kobran tidak bisa menjawab dan Adhi Ariyanto yang bersebelahan di sebelah saksi menyetubuhi saksi sambil berkata “awas ojo omong sopo-sopo karo ibumu, mengko ora entuk nganggo HP karo sepeda motor:” (awas jangan bilang siapa-siapa sama ibumu, nanti tidak boleh pakai HP sama sepeda motor). Setelah puas kemudian Adhi Ariyanto mencabut kemaluanya dan air maninya dikeluarkan diatas badan saksi anak kobran dan dihapus dengan memakai kain. Adhi Ariyanto setiap melakukan perbuatan tersebut memberi uang kepada saksi anak kobran sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- sebagai uang jajan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Adhi Ariyanto kembali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi anak kobran dengan kata kata “Mengko tak leboni nek ora gelem ora oleh nyilih Handphone karo ora oleh sepeda motor”. Karena saksi anak kobran tertekan dengan perbuatan Adhi Ariyanto sebagai orang tuanya secara berulang-ulang, saksi anak korbanpun menceritakan hal ini kepada temannya. Kemudian diceritakanlah kepada saksi Katamsa bin Muh Katamsi sebagai pakde saksi anak kobran. Kemudian Saksi Katamsa memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Herlina Eka Puspitasari sebagai ibu kandungnya, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

3.2. Kedudukan Visum Et Repertum Perkara Persetubuhan Anak Oleh Ayah Kandung

Proses pembuktian merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil.⁵ Dalam rangka mencapai kebenaran materiil keberadaan alat

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 249

bukti merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian pidana alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶

Pembuktian dalam suatu tindak pidana persetujuan anak membutuhkan bantuan seorang ahli dalam mengungkap benar atau tidaknya peristiwa tersebut. Anak tidak secakap orang dewasa, ketika sesuatu terjadi kepadanya dirinya sulit bagi anak untuk menjelaskan keadaan apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Bantuan dokter sebagai ahli dapat diajukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, serta penyidikan tambahan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷ Dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP telah diatur mengenai permintaan bantuan ahli dalam proses pembuktian di persidangan yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Selain itu, dalam pasal 133 ayat (1) juga menjelaskan bahwa "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.", selanjutnya ayat (2) menyatakan "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat."

Permintaan bantuan kepada seorang ahli dapat dilakukan secara tertulis dengan menuliskan jenis pemeriksaan yang diinginkan. Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli disebut sebagai *Visum Et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.⁸ Tujuan *Visum Et Repertum* adalah untuk memberikan kepada hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusnya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim⁹

Tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan *Visum Et Repertum* kepada dokter ahli Kedokteran Kehakiman ataupun dokter (ahli) lainya, tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta lebih jelasnya perkara maka

⁶ Lily Rosita dan Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 16

⁷ Sofwan Dahlan, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 35

⁸ Afandi D, "Visum et Reprtum Pada Korban Hidup", *Jurnal Ilmu Kedokteran* Vol. 3 No. 2 (2009), 2

⁹ R Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Manar Maju, 2016) Hlm 88

pengajuan permintaan *Visum Et Repertum* penting untuk dilakukan. *Visum Et Repertum* memiliki peran sebagai berikut:¹⁰

- a. Alat bukti yang sah
- b. Bukti penahanan tersangka
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim

Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana disebutkan pada pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam proses pembuktian, majelis hakim membutuhkan pendapat seorang dokter yang dicurahkan melalui *Visum Et Repertum* untuk membuat keputusan di pengadilan.¹¹ Apabila *Visum Et Repertum* berdampingan dengan alat bukti lain maka akan menimbulkan proses pembuktian yang objektif.¹² Selain itu kehadiran *Visum Et Repertum* dapat membantu hakim di dalam proses persidangan terutama pada tahap pembuktian tindak pidana. Dalam kasus perkara No. 150/Pid.sus/PN Skt mengenai persetubuhan anak oleh ayah kandung terdapat bantuan seorang ahli berupa *Visum Et Repertum*. Kedudukan *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak kobran diajukan oleh jaksa penuntut umum pada perkara No. 150/Pid.sus/2022/PN Skt adalah sebagai alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun isi dari *Visum Et Repertum* berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan. Namun, kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.¹³

Bentuk *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 187 KUHAP.¹⁴ Pasal 187 KUHAP menyatakan bahwa “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang

¹⁰ H.M. Soedjatmiko. *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW, 2001), 7

¹¹ Ardhy Fauzah Fardhyanti dan Puti Priyana, “VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN”, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2022), 390, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.

¹² Ni Putu Mega Cahyani, dkk, “Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 3 No. 1 (2021), 126, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum & Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 107

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 184

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”

Jika dilihat dari Pasal 187 huruf c KUHAP maka *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. *Visum Et Repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dokter ahli yang membuat *Visum Et Repertum* tersebut hadir dalam proses persidangan dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya untuk memperjelas suatu proses perkara. Namun, dalam perkara ini *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti surat dikarenakan dokter ahli tersebut tidak dihadirkan pada persidangan sehingga hasil dari *Visum Et Repertum* dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan. Hal ini sesuai dengan pengertian keterangan ahli pada Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.” Sehingga, *Visum Et Repertum* pada perkara ini merupakan alat bukti surat. Kedudukan *Visum et Repertum* di dalam alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lain.¹⁵ Walaupun surat yang berisi hasil *Visum Et Repertum* sudah berbentuk autentik namun dalam hukum acara pidana tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Karena mau bagaimanapun unsur-unsur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP harus tetap terpenuhi sebagai penunjang alat bukti lain sehingga hakim tidak salah langkah dalam mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan.¹⁶ Namun, meskipun kedudukan *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tetapi keberadaan *Visum Et Repertum* tidaklah mengikat dan memaksa bagi hakim.¹⁷

4. Kesimpulan

Dalam perkara persetujuan anak oleh ayah kandung No 150/Pid.sus/2022/Pn Skt terdapat berbagai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Salah satu alat bukti yang diajukan adalah *Visum Et Repertum* No. VER/14/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Dwi Atmoko, dr.Sp.F, Konsultan Kedokteran Forensik RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anak kobran. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada perkara ini adalah sebagai alat bukti surat yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf (c).

¹⁵ Destalia Christi, “Kedudukan Visum Et Repertum (VER) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 2 (2016), 5

¹⁶ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat, KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPETUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA, Jurnal Hukum Positivum Vol.7 No. 1 (2022), 88-89, <https://doi.org/10.35706/positivum.v7i1.5723>

¹⁷ Sumaidi, “Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya”, Jurnal Lex Specialis Vol. 21 (2015), 54

Daftar Pustaka

Buku:

- Andi Hamzah. 2021. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O,S. Hiariej. 2012. TEORI HUKUM & PEMBUKTIAN. Jakarta: Erlangga
- H.M. Soedjatmiko. 2001. Ilmu Kedokteran Forensik. Malang: Fakultas Kedokteran UNIBRAW.
- Lily Rosita dan Hari Sasangka. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1995. Kapit Seleкта Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju
- R.Soeparmono.2016.Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana. Bandung: Mandar Maju
- Sofwan Dahlan. 2000. Ilmu Kedokteran Forensik dan Penegak Hukum. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000)

Jurnal:

- Afandi D. 2009. "Visum et Repertum Pada Korban Hidup." Jurnal Ilmu Kedokteran 3 (2): 79–84.
- Ardhya Fauzah dan Puti Priyana. 2022. "Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan." Widya Yuridika 5 (2): 389. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3589>.
- Destalia Christi. 2016. "Kedudukan Visum Et Repertum (VER) Dalam Tindak Pidana
- Ni Putu Mega Cahyani,dkk. 2021. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan." Jurnal Analogi Hukum 3 (1): 122–28. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.
- Ivo Noviana. 2015. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling." Sosio Informa 1 (1): 14. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>.
- Sumaidi. 2015. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya." Jurnal LEX SPECIALIS 21: 48–57.
- Mangiliwati Winardi, and Tri Wahyuni. 2015. "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat." Jurnal Verstek 3 (1): 55–66.
- Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto dan Muhammad Rusli Arafat. "KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA." Jurnal Hukum Positum, 7(1), 83–94. <https://doi.org/10.35706/positum.v7i1.5723>

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 150/Pid.Sus/2022/PN SKT

Website:

<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> (diakses pada 17 Oktober 2022, pada pukul 22:05 WIB)